

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PELECEHAN SEKSUAL DENGAN MODUS FETISH
POCONG KAIN JARIK MELALUI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Oleh :

Deni Handayani

201710115189



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN PELECEHAN SEKSUAL
DENGAN MODUS FETISH POCONG
KAIN JARIK MELALUI MEDIA SOSIAL**

Nama Mahasiswa : Deni Handayani

NPM : 201710115189


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 04 November 2021


BIKSA MENYETUJUI

JAKARTA RAYA

PEMBIMBING I


Sri wahyuni SH.MH
NIDN.0322078304

PEMBIMBING II


Rabiah Al Adawiyah S.Ag.M.Si
NIDN.0302057403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DENGAN
MODUS FETISH POCONG KAIN JARIK
MELALUI MEDIA SOSIAL**

Nama Mahasiswa : Deni handayani
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115189
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 November 2021

Bekasi, 25 Desember 2021
MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag

NIDN. 0315028702

Penguji I : Sri Wahyuni, SH., MH

NIDN. 0322078304


Penguji II : Elfirda Ade Putri, SH., MH


NIDN. 0306018804

MENGETAHUI

Ketua Progam Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum


Clara Ignatia Tobing, SH., MH
NIDN. 0314029002


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIDN.0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deni Handayani Lubis

NPM : 201710115189

TTL : Hutapungkut Tonga , 12 September 1996

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual dengan modus fetish pocong kain jarik melalui sosial media” ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur lainnya

Bekasi, 2021

Yang

Deni Handayani

201710115189

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deni Handayani Lubis
NPM : 201710115189
TTL : Jakarta, 21Maret 1996
Program : Ilmu Hukum/Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Loyalti Non-Eksklusif (*Non ExclusiveRoyalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual dengan modus fetish pocong kain jarik melalui sosial media.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non – eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, menampilkan/ mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 2021

Yang Membuat Pernyataan



ABSTRAK

Deni Handayani, 201710115189. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Dengan Modus Fetish Pocong Kain Jarik Melalui Sosial Media.

Fetisisme (*fetishism*) adalah gangguan penyimpangan seksual dimana pola hasrat seksual muncul dan perilaku seksual dilakukan secara berulang dengan benda mati dan/atau bagian tubuh non-genitalia (secara simbolis terkait dengan manusia). Pelaku fetisisme adalah seorang fetisis (*fetishist*), dan obyek erotisnya disebut fetis (*fetish*). Dalam Identifikasi masalah Penulis berusaha menginventarisir sejumlah permasalahan yang munculi dalam hukum Indonesia, pengaturan kekerasan seksual dalam KUHP terdapat tentang pemerkosaan dan pencabulan di dalam Pasal 281 sampai Pasal 289. Sebagaimana kita tahu dalam pasal tersebut belum mengakomodir perlindungan-perlindungan yang konkret terhadap korban kekerasan seksual. Hal inilah yang menjadi persoalan bagi kita untuk meminimalisir atau melindungi para korban.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum Normatif. Dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan kasus (*Case Approach*). Terkait dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis maka dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum studi normative.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa urgensi dilakukannya kriminalisasi terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* adalah belum tersedia delik yang komprehensif untuk menjadi landasan penegakkan hukum atas pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder*, pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam dasar falsafah Indonesia, dan merupakan perbuatan tercela yang mengakibatkan kerugian serta demoralisasi dalam masyarakat. Kemudian penulis juga menawarkan rumusan norma yang mencerminkan prinsip *lex certa* dan *lex stricta* dengan menentukan subjek deliknya yaitu setiap orang, menentukan ketentuan umum mengenai kekerasan seksual dan jenis perbuatannya yaitu tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, termasuk pula tindakan seseorang yang mengalami rangsangan seksual ataupun berfantasi seksual dengan melihat/menggunakan benda-benda non-seksual dan/atau anggota tubuh non-seksual digunakan untuk kepuasan seksual dengan cara menyentuh, mencium, menjilat, dan/atau bermasturbasi dengan benda tersebut, serta menentukan ancaman pidananya yaitu rehabilitasi khusus. Karena pada dasarnya hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korbantindak pidana Pelecehan Seksual Fetish kain jarik ini.

Kata kunci: Pelecehan Seksual, *Fetish*, Perlindungan korban

ABSTRACT

Deni Handayani, 201710115189. Legal Protection For Victims Of Sexual Harassment With Long Cloth Fetish Mode Through Social Media.

Fetishism (fetishism) is a sexual aberration disorder in which a pattern of sexual desire appears and sexual behavior is repeated with inanimate objects and/or non-genital body parts (symbolically related to humans). The perpetrator of fetishism is a fetishist (fetishist), and the erotic object is called a fetish (fetish). In identifying the problem, the author tries to take an inventory of a number of problems that arise in Indonesian law, the regulation of sexual violence in the Criminal Code is about rape and obscenity in Articles 281 to 289. As we know in this article, it has not accommodated concrete protections for victims of sexual violence. . This is a problem for us to minimize or protect the victims.

The type of research used in this research is normative law. By using the statutory approach and the case approach. Related to the legal issues raised by the author, in this case the author uses a normative study law research method.

*The results of this study indicate that the urgency of criminalizing sexual harassment by people with fetishistic disorder is that there is not yet a comprehensive offense as a basis for law enforcement for sexual harassment by people with fetishistic disorder, sexual harassment by people with fetishistic disorder is contrary to the values that contained in the basic philosophy of Indonesia, and is a disgraceful act that results in loss and demoralization in society. Then the author also offers the formulation of norms that reflect the principles of *lex certa* and *lex stricta* by determining the subject of the offense, namely each person, determining general provisions regarding sexual violence and the type of act, namely physical or non-physical acts to others, which are related to parts of one's body and related sexual desire, including the act of a person experiencing sexual stimulation or having sexual fantasies by seeing/using non-sexual objects and/or non-sexual body parts being used for sexual gratification by touching, kissing, licking, and/or masturbating with objects and determine the criminal threat, namely special rehabilitation. Because basically this is done to provide legal protection for victims of this crime of sexual harassment.*

Keywords: Sexual Harassment, Fetish, Victim Protection

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis di berikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan segala rintangan dan keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penelitian Skripsi yang Penulis tulis berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Dengan Modus Fetish Pocong Kain Jarik Melalui Sosial Media”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi diharapkan melalui skripsi ini kita dapat mengetahui mengenai Fetish dan peraturannya dalam undang undang di indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari banyak pihak , baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin sekali untuk menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain:

1. Bapak Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Sainima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH, MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfrida Ade Putri, SH, MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.


6. Ibu Clara Ignatia Tobing, SH, MH, MM., selaku kaprodi srata satu fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Ibu Diana Fitriana , SH, MH, selaku sesprodi srata satu fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Bapak Rahmat Saputra ,SH, MH, selaku dosen Akademik yang telah memberikan arahan dan membantu selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Ibu Sri Wahyuni, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing I yang sudah sabar membimbing penulis dan berbagi ilmu telah melakukan yang terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
10. Ibu Rabiah Al Adawiah,S,Ag,M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang sudah sabar membimbing penulis dan berbagi ilmu serta kebaikan yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
11. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran tentang pengetahuan dan arahan kepada penulis serta memberikan warna-warni kehidupan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Univevrsitas Bhayangkara Jakarta Raya
13. Teman-Teman kelas C2 angkatan 2017 yang telah memberikan warna-warna kehidupan di dalam kelas maupun diluar selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
14. Seluruh teman-teman di Angkatan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2017.
15. Tidak lupa penulis juga mengucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur kepada kedua Orang Tua, pertama kepada ibunda penulis, Nurhaida Nasution yang telah melahirkan dan membesarkan serta yang selalu mendoakan penulis. Teruntuk ibunda Terima Kasih untuk selalu bertahan mendampingi penulis berjuang tanpa lelah dan letih sebagai *Single Parent* untuk mendidik penulis , kuat dalam keadaan apapun dan selalu mengajarkan untuk berbuat baik kepada orang lain. Tak ada satu kata pun yang dapat penulis ucapkan untuk membayangkan betapa berat yang ibunda lalui tanpa ayah berjuang untuk

penulis sampai penulis bisa menempuh pendidikan tinggi di Universitas bhayangkara Jakarta Raya . Kepada ayah ,Burhan Lubis (Alm), terimakasih sudah mengajarkan penulis jadi perempuan yang kuat , yang menginginkan penulis menjadi anak yang sukses walaupun tidak bisa mendampingi penulis sampai ketitik ini karena waktu antara kita cukup singkat.

16. Terkhusus kepada Langgo Sari Lubis selaku kakak sekaligus sahabat diperantauan penulis mengucapkan banyak terimakasih karena selalu memberikan dukungan moril maupun materil ,terimakasih selalu sabar dan tidak bosan menegur penulis untuk menyelesaikan skripsi. Terimakasih sudah mau bertahan mendampingi penulis terimakasih untuk kebaikan yang tak henti henti.
17. Terimakasih kepada Laila Maharani Lubis selaku kakak penulis yang telah berlapang dada memberi tumpangan tempat tinggal untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
18. Terimakasih penulis ucapkan kepada keluarga besar penulis, Warni lubis, Jamilah lubis (Almh), Sriati lubis, Anniari Lubis, liliani Lubis dan suami , Amirhamzah Lubis,Laila Maharani Lubis dan suami , Partomuan Lubis, Nondang Fitri Lubis dan suami ,langgo Sari Lubis dan suami selaku keluarga penulis yang selalu memberi semangat, dukungan dan selalu mendoakan penulis.
19. Teruntuk Keponakan penulis, Laysa salsabila Batubara , M. habibi Daffa, Mikayla Izahra salsabila Batubara Terimakasih penulis ucapkan telah memberi energy tambahan melalui tawa candanya.
20. Terimakasih banyak untuk diri sendiri yang sudah bertahan sejauh ini bisa melewati segala kesulitan kesulitan dalam penyelesaian skripsi ,dan mampu menyelesaikannya dengan baik.
21. Terimakasih penulis ucapkan kepada Mastika sitorus yang sudah menjadi teman semenjak Masa Orientasi Mahasiswa, sampai dengan akhir penulisan menyelesaikan skripsi.Tidak hanya saat perkuliahan, tetapi juga sampai dengan membantu penulis menyelesaikan permasalahan pribadi. Terimakasih juga kepada Ipnu dan Silvy yang sudah membantu penulis dan sudah mau direpotkan.Terima Kasih telah menjadi saudara dikala senang maupun masa sulit bagi penulis.

22. Teman teman penulis yang ada di kampung halaman yang selalu memberi dukungan dan semangat namun tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis
23. Teman-teman KKN Desa Mangun Jaya yang sudah menjadi teman penulis selama KKN sebulan.
24. Seluruh Pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, namun tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis.

Akhir kata, Penulis memiliki harapan agar Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini




DAFTAR ISI

COVER LUAR	
COVER DALAM	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
MOTTO	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Tujuan penelitian	8
1.4.2. Manfaat penelitian	8
1.5. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	9
1.5.1. Kerangka Teoretis	9
1.5.2. Kerangka Konseptual	13

1.5.3. Kerangka pemikiran (<i>Framework</i>).....	15
1.6. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1. Teori Perlindungan Hukum.....	17
2.1.1. Perlindungan Hukum.....	17
2.2. Penyimpangan Seksual	19
2.2.1. Penyimpangan Seksual.....	19
2.2.2. Jenis-jenis Kejahatan Kesusilaan dalam KUHP.....	20
2.2.1.1. Bentuk bentuk Penyimpangan Seksual	22
2.3. Pelecehan Seksual.....	28
2.3.1. Pelecehan Seksual	28
2.3.2. Tipe-Tipe Pelecehan Seksual	31
2.3.3. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual.....	32
2.4. <i>FetishDisorder</i>	33
2.4.1. Pengertian <i>Fetish</i>	33
2.4.2. Gejala Gangguan Fetisistik.....	34
2.5. Korban.....	37
2.5.1. Pengertian Korban	37
2.5.2. Teori perlindungan korban	38
2.5.3. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1. Jenis Penelitian.....	41
3.2. Pendekatan Penelitian	41
3.3. Sumber Bahan Hukum	43
3.3.1. Bahan hukum primer	43
3.3.2. Bahan hukum sekunder	43
3.3.3. Bahan hukum tersier	44

3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	44
3.5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1. Peraturan Terkait Pelecehan Seksual Fetish Dalam Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia.....	45
4.1.1. Fetish sebagai Penyimpangan Seksual.....	49
4.1.2. Perumusan Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pengidap <i>Fetishistic Disorder</i> Yang Mencerminkan Prinsip <i>Lex Certa</i> dan <i>Lex Stricta</i>	100
4.1.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	101
4.2. Perlindungan Dan Ganti Kerugian Terhadap Para KorbanPelecehan Seksual Fetish.....	106
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	118
5.1. KESIMPULAN	118
5.2. SARAN	119
DAFTAR PUSTAKA	120



MOTTO

Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.

(Ali Imran ayat 139)

Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.

(Yasin ayat 40)

Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.

(HR. Muslim)

Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya sendiri untuk menemukanmu

(Ali bin Abi Thalib)